



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 181.A / KPTS / XI / 2022**

**TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJANI (PESPARANI) KATOLIK
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PERIODE 2022 - 2027**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Umat Katolik Indonesia melalui Kreasi Budaya dan Seni, perlu dibentuk sebuah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik;
 - b. bahwa untuk kemajuan dan efektivitas pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik, perlu membentuk Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik, Kepengurusan LP3K Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LKP3KD) Kabupaten Halmahera Barat Periode 2022 – 2027.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Daerah Kabupaten Halmahera Barat;





MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Kabupaten Halmahera Barat Periode 2022 – 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas membina dan mengembangkan seni budaya Gerejani Pada umumnya, dan musik Liturgi pada khususnya serta serta meningkatkan kualitas Paduan Suara Gerejani sesuai tingkatannya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebab akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

α

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pembr & Kesra	 15/12-22
Kadis Sosial, PP & PA	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 21 Desember 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 181-A / KPTS / XII / 2022
TANGGAL 21 DESEMBER 2022

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN
SUARA GEREJANI (PESPARANI) KATOLIK DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PERIODE 2022 - 2027

Pengarah : 1. Bupati Halmahera Barat
2. Pastor Paroki Santo Fransiskus Xaverius Halmahera Barat

Penasihat : 1. Sekda Kabupaten Halmahera Barat
2. Kepala Dinas Sosial, PP & PA Kabupaten Halmahera Barat
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat
4. Ketua Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Xaverius Halmahera Barat

Ketua Umum : Herman Josef Moanurak

Ketua I : Justinus Rahailwarin, S.Pd. MM

Ketua II : Dra. Fransiska Renjaan, M.Si

Sekrearis I : Haris Fadly Sembiring

Sekrearis II : Beatrix I, N. Luangkali, A.Md.Keb.

Bendahara I : Dolina Tony

Bendahara II : dr. Imelda Kawatu,

Bidang Bidang :

1. Bidang Penyelenggara Pesta Paduan Suara Gerejawi Katolik

Ketua : Damianus Djudha, S.Ag.

Anggota : Sr. Gratia, Ksfl

: Maria Goreti Meo, S.Ag.

2. Bidang Lomba Cipta Lagu Gerejani Katolik

Ketua : Yustus Warawarin

Anggota : Krisostimus Kau

: Enggelina

3. Bidang Pendidikan/Kursus/Pelatihan Musik & Lagu Gerejani, Penelitian dan Pengembangan

Ketua : Herman Adouw, S.Sn.

Anggota : Landy Mudja, S.Pd.

: Sr. Nicolin, Ksfl

4. Bidang Pendanaan

Ketua : Fabianus Atajalim, S.Pd. MT

Anggota : Marlon Polii

: Leny Korsia

: Ignatius Salwey

5. Bidang Verifikasi dan Pengawasan Ketua

: Elok Dian Gather, A.Md. Keb.

: Sr. Patricia, Ksfl





: Agata Adouw

6. Bidang Hubungan Masyarakat dan Publikasi

Ketua : Simon Januby

Anggota : Barens Liungkakoa, S.P.

: Betlina Mudja, A.Md.Keb.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr & Kesra	 15/12/22
Kadis Sosial, PP & PA	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG